

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
LUAR BIASA
PT ERAJAYA SWASEMBADA TBK
JAKARTA, 10 JUNI 2025

INVITATION
THE ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS PT ERAJAYA
SWASEMBADA TBK
JAKARTA, JUNE 10, 2025

Direksi PT Erajaya Swasembada Tbk (**"Perseroan"**), berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"RUPST"**) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"RUPSLB"**) (selanjutnya secara bersama-sama disebut **"Rapat"**) yang rencananya akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of PT Erajaya Swasembada Tbk (the **"Company"**) domiciled in West Jakarta hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (**"AGMS"**) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (**"EGMS"**) ("hereinafter referred to as the **"Meeting"**"), which will be held on:

Hari, tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Day, date : Tuesday, June 10, 2025

Waktu : Rapat dimulai pada pukul 10,00 WIB - selesai.
Time : The Meeting starts at 10.00 WIB - ends.

Tempat : Dilakukan secara Fisik dan Secara Elektronik:
Venue :

- Untuk kehadiran fisik bertempat di Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No. 19-20, Pekojaan, Tambora, Jakarta Barat.
- Untuk kehadiran secara elektronik dilakukan melalui Platform eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Will be held Physically and Electronically:

- Physically Meeting will be held at Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No. 19-20, Pekojaan, Tambora, West Jakarta.
- Electronic meetings are conducted through KSEI's eASY Platform provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PENJELASAN MATA ACARA RAPAT/ BAHAN MATA ACARA	ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS THE EXPLANATION AND MATERIAL OF MEETING AGENDUM
MATA ACARA PERTAMA	FIRST AGENDUM

Persetujuan Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Approval on the Company's Annual & Sustainability Report for the financial year 2024 and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 9

Explanation:

In accordance with the provisions in Article 11

huruf a, dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 dan 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UUPT, persetujuan atas Laporan Tahunan dan Keberlanjutan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan tidak menyediakan Buku Laporan Tahunan 2024 secara fisik. Laporan Tahunan 2024 tersedia pada situs web Perseroan www.erajaya.com.

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2024.

paragraph 9 point a, and Article 21 paragraph 3 of the Company's Articles of Association (the “AoA”), and Articles 69 and 78 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company (the “Company Law”), the Board of Directors has prepared Annual Report for the 2024 Financial Year, which contains among others, the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2024 Financial Year and the Financial Statements (Audited) for the Financial Year ended on December 31, 2024. Pursuant to Article 69 paragraph 1 of the Company Law, approval of the Annual Report, including ratification of the Consolidated Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners is conducted by the General Meeting of Shareholders. The Company does not provide Annual Report 2024 in printed form. The 2024 Annual Report is available on the Company's website www.erajaya.com.

The full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Company's and Board of Commissioners and Board of Directors for the management and supervisory actions carried out in the fiscal year 2024.

MATA ACARA KEDUA

SECOND AGENDUM

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Perseroan periode Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 9 huruf b, dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2024 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Approval on determination of the use of the Company's net profit for the Financial Year ended December 31, 2024.

Explanation:

In accordance with the provision in Article 11 paragraph 9 point b, Article 21 paragraph 3 of the Company's AoA, and Articles 70 and 71 of the Company Law, the use of net income attributable to owner of the parent entity of the 2024 Financial Year is proposed to be decided by the General Meeting of Shareholders.

MATA ACARA KETIGA

THIRD AGENDUM

Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan

Approval for granting the authority to the Company's Boards of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to

Kuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 9 huruf c, dan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUP, dan Pasal 59 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2025 and the determination of honorarium of Public Accountant Firm and other requirements.

Explanation:

In accordance with the provision in Article 11 paragraph 9 point c, Article 21 paragraph 6 of the Company's AoA, Article 68 of the Company Law, and Article 59 paragraph 1 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), the Company will propose to the Meeting to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant / Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year of 2025.

MATA ACARA KEEMPAT

FOURTH AGENDUM

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi Perseroan masing-masing untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 17, Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan 113 UUP, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

Determination of Salaries and Allowances of the Members of the Board of Commissioners of the Company, and Delegation of Authorities to the Board of Commissioners to Determine Remuneration, and any other Allowances of the Board of Directors in 2025.

Explanation:

In accordance with the provisions in Article 15 paragraph 17, Article 18 paragraph 19 of the Company's AoA, and Articles 96 and 113 of the Company Law, the Company will propose to the Meeting to delegate authority to the Company Main Shareholders to determine the salary/honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company and granting the authority to the Board of Commissioners to determine the salary, allowances, and distribution of duties and powers of the Board of Directors of the Company.

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PENJELASAN MATA ACARA RAPAT/ BAHAN MATA ACARA	EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS THE EXPLANATION AND MATERIAL OF MEETING AGENDUM
MATA ACARA	AGENDUM
Persetujuan perpanjangan pengalihan sebagian Saham Treasuri melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Ownership Program atau MESOP).	Approval of the extension of the Partial Transfer of Treasury Stock owned by the Company through the implementation of the Management and Employee Stock Ownership Program or MESOP.
Penjelasan: Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan perpanjangan rencana Perseroan untuk mengalihkan sebagian Saham Treasuri yang dimiliki oleh Perseroan melalui Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan atau MESOP. Usulan Mata Acara ini berdasarkan pada:	Explanation: This agendum is proposed in relation to the extension of the Company's plan to transfer some of the Treasury Stocks owned by the Company through the Implementation of the Share Ownership Program by Management and Employees or MESOP. This Agendum proposal is based on:
- Sesuai Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan, saham hasil pembelian saham kembali yang dialihkan tidak melalui penjualan di Bursa Efek Indonesia wajib memperoleh persetujuan RUPS. - Sesuai Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17 butir c Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, saham hasil pembelian saham kembali yang dialihkan tidak melalui penjualan di Bursa Efek Indonesia dapat dialihkan dengan cara Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris. - Dengan memperhatikan adanya kewajiban pengalihan terhadap saham hasil pembelian kembali dalam rentang waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tertanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang	- Pursuant to the Article 9 and Article 10 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation Number. 2/POJK.04/2013 dated August 23, 2013 concerning Buyback of Shares Issued by Issuers or Public Companies Under Significantly Fluctuating Market Conditions, shares from share buybacks which transferred not through Indonesia Stock Exchange must obtain the Meeting approval. - Pursuant to the Article 14, Article 15 and Article 17 point c of Financial Services Authority Regulation Number. 30/POJK.04/2017 dated June 21, 2017 concerning Buyback of Shares Issued by Issuers or Public Companies, shares from share buyback that are transferred not through sale on the Indonesia Stock Exchange can be transferred by means of the Implementation of the Stock Ownership Program by Employees and/or Directors and the Board of Commissioners. - Taking into account the obligation to transfer shares from the Buyback within the period as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2017 dated June 21, 2017 concerning Repurchase of Shares Issued by Public Companies, the Company will

Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, maka Perseroan akan meminta persetujuan Rapat agar Perseroan nantinya dapat melakukan pengalihan atas Saham Treasury yang dimiliki oleh Perseroan hasil pembelian kembali, yang direncanakan akan dialokasikan untuk program MESOP. Rapat dimintakan untuk memberikan kewenangan kepada: (i) Dewan Komisaris untuk menyetujui tahapan pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham tersebut melalui program MESOP; dan (ii) Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat termasuk untuk melakukan tindakan apapun untuk dan dalam rangka program MESOP, antara lain (namun tidak terbatas), menentukan kriteria dan pelaksanaan seleksi peserta, syarat dan ketentuan partisipasi dan hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan program MESOP.

seek approval from the Meeting so that the Company can later transfer the Treasury Shares owned by the Company resulting from the Buyback shares, which is planned to be allocated to the MESOP program. The Meeting is requested to authorize to: (i) the Board of Commissioners to approve the stages of the transfer of shares from the share buyback through the MESOP program; and (ii) the Board of Directors to take all actions necessary in implementing the resolutions of the Meeting including to take any action for and within the framework of the MESOP program, among others (but not limited to), determining the criteria and implementation of participant selection, terms and conditions of participation.

CATATAN RAPAT

**PENJELASAN ATAS MEKANISME DAN
KETENTUAN YANG BERLAKU PADA RAPAT**

IMPORTANT NOTES FOR THE MEETING

**EXPLANATION ON THE MECHANISM AND
APPLICABLE TERMS IN THE MEETING**

1. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan, platform eASY.KSEI, laman situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan laman situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan di KSEI pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal **16 Mei 2025**.
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan menggunakan Platform Electronic General Meeting System KSEI ("Platform eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI, dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
1. The Board of Directors of the Company does not send any individual invitations to shareholders. This invitation shall be deemed as an official invitation. This invitation also can be viewed on the Company website, eASY.KSEI platform, Indonesia Stock Exchange's website, and Indonesia Central Securities Depository ("KSEI")'s website.
2. The shareholders entitled to attend the Meeting are the Company's shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholder List registered in Indonesia Central Securities Depository at the Indonesia Stock Exchange trading closing hour on **May 16, 2025**.
3. The Company's Meeting will be held Physically and Electronically using the KSEI Electronic General Meeting System Platform ("eASY.KSEI Platform") provided by KSEI, and will be implemented in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on the Plan and

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16**”), serta Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan memilih salah satu mekanisme di bawah ini:

- a. Hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) melalui Platform eASY.KSEI; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. Hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana yang dimaksud dalam butir 4 dibawah ini.
4. Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat melalui mekanisme pemberian kuasa, Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa sebagai berikut:

a. Surat Kuasa Elektronik.

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) PT Raya Saham Registra, melalui fasilitas Platform eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan pukul 12.00 WIB. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Platform eASY.KSEI.

b. Surat Kuasa Konvensional.

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu BAE, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies Indonesia (“**POJK 15**”), the Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 16**”), and the Article of Association of the Company. Thus, the Shareholders’ participation in the Meeting can be conducted by choosing one of the following mechanisms:

- a. Attend the Meeting electronically or authorize the electronic proxy (“**e-Proxy**”) through the eASY.KSEI Platform; or
- b. Attend the meeting physically; or
- c. Attend by authorizing the proxy with the Power of Attorney form as referred to point 4 below.

4. The Company’s Shareholders which will attend the Meeting by granting authority mechanism, the Company provide the granting authority mechanism as follows:

a. Electronic Power of Attorney

The Shareholders may provide electronic Power of Attorney (“**e-Proxy**”) to the Securities Administration Bureau (“**BAE**”) PT Datindo Entrycom, through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility, using the link <https://akses.ksei.co.id> at the latest 1 (one) working day before the Meeting is held at 12.00 Jakarta Time. Guidelines for registration, usage, and further explanation in regards to eASY.KSEI may be accessed in eASY.KSEI Platform.

b. Conventional Power of Attorney

The Shareholders may grant power to an Independent Party appointed by the Company, BAE, or other party appointed by the Shareholders, with due observance to the following provisions:

- 1) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan www.erajaya.com dan asli Surat Kuasa bermaterai harus dikirimkan kembali ke kantor Perseroan, Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No.19-20, Pekojan – Tambora, Jakarta Barat 11240, Indonesia atau ke PT Raya Saham Registra yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930. serta hasil pindai Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik pada alamat dl-corsec@erajaya.com, selambat - lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan pukul 12.00 WIB, dengan melampirkan salinan kartu identitas (KTP/Paspor).
- 2) Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya di tempat penyelenggaraan Rapat dengan membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran.
- 3) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum diwajibkan untuk menyertakan fotokopi anggaran dasar terakhir, fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menkumham terkait anggaran dasar dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta fotokopi salinan identitas yang masih berlaku dari perwakilan pemberi kuasa.
- 4) Apabila Surat Kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris setempat serta oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau konsuler terdekat
- 1) The Power of Attorney form can be downloaded in the Company's website using the link www.erajaya.com and the original stamped Power of Attorney must be sent to the office of the Company, addressed at Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No.19-20, Pekojan – Tambora, Jakarta Barat 11240, Indonesia or to PT Raya Saham Registra yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930. and the scanned copy of the Power of Attorney must be received by electronic mail dl-corsec@erajaya.com, at the latest 1 (one) working day before the Meeting is held at 12.00 Jakarta Time, attached with a copy of KTP or for Shareholders in the form of a legal entity accompanied by proof of identity card (KTP/Passport).
- 2) Shareholders can also provide their power of attorney at the venue for the Meeting by bringing and submitting a copy of their valid identification to the registration officer.
- 3) For shareholders in the form of legal entities, please include a photocopy of the latest articles of association, photocopy of the latest deed of appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, proof of approval/reporting from/to Menkumham regarding the articles of association and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as a copy of identity that is still from the authorized representative.
- 4) If the Power of Attorney for Shareholders is signed outside the territory of Indonesia, the Power of Attorney must be legalized by the local Notary and by the Embassy of the Republic of Indonesia or the closest

dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani atau di-apostille oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.

consulate to the place where the power of attorney was signed or apostille by the competent authority in the local country.

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan secara elektronik, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat menjadi Penerima Kuasa.

Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies in the Meeting, however, the votes they cast as proxies in the Meeting are not counted in voting. In the event that the Power of Attorney is done electronically, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company cannot act as electronic proxies.

5. Bagi Pemegang Saham yang memilih untuk hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Platform eASY.KSEI berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan secara elektronik dan menyampaikan pilihan suara melalui Platform eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dilaksanakan yaitu tanggal **10 Juni 2025** pada saat ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.
 - b. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang sah tidak melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ini, maka dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
6. Bagi para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik wajib melakukan registrasi terlebih dahulu dan demi berjalan tertibnya rapat maka pendaftaran di tempat Rapat **ditutup 30 menit sebelum Rapat** dimulai, yaitu pukul 09.30 WIB.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di Platform eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui aplikasi Zoom melalui tautan
5. For Shareholders who choose to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Platform as referred to in number 3.a and 4.a, the following provisions will be applied:
 - a. Shareholders can confirm their electronic attendance and cast their vote through the eASY.KSEI Platform from the date of the Meeting's Invitation until the date of the Meeting **June 10, 2025** at the closing of the electronic registration of the Meeting by the Company.
 - b. In the event that the Shareholders and/or their authorized Proxies fail to carry out or are late in conducting the electronic registration process as referred to in number 5, they will be considered not present in the Meeting and will not be counted as a quorum for the attendance of the Meeting.
6. For the Shareholders and/or their proxies who want to attend the Meeting physically, they are obliged to register first and in order to run the meeting in an orderly, the registration at the Meeting place is **closed 30 minutes prior the meeting starts**, which is at 09.30 WIB.
7. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI Platform can view the ongoing Meeting via Webinar Zoom through link <https://akses.ksei.co.id> by

<https://akses.ksei.co.id> dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu “**Tayangan RUPS**”, dengan ketentuan:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Platform eASY.KSEI;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas maksimum 500 peserta sehingga kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan metode **first come first served**;
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah teregistrasi di Platform eASY.KSEI tetapi tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui aplikasi Zoom **Tayangan RUPS** tetap dianggap sah hadir secara elektronik dan kepemilikan saham dan pilihan suaranya akan diperhitungkan dalam Rapat;
 - d. Pemegang Saham atau kuasanya **disarankan menggunakan** peramban Mozilla Firefox untuk mendapatkan performa dan tampilan terbaik dalam menggunakan Platform eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, sesuai dengan rekomendasi dari KSEI.
8. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat dapat mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
9. Seluruh Materi Rapat, Penjelasan Mata Acara Rapat, Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web resmi Perseroan www.erajaya.com dan/atau dalam Platform eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat.
10. Perseroan **tidak menyediakan** konsumsi, souvenir maupun materi Rapat, Tata Tertib dalam bentuk salinan cetak kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat.
- accessing eASY.KSEI menu in “**Tayangan RUPS**” submenu, with the following provisions:
- a. Shareholders or their proxies have been registered in the eASY.KSEI Platform;
 - b. Tayangan RUPS has the maximum capacity of 500 participants, so that the attendance of each participant will be determined based on the first come first served method;
 - c. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI Platform but do not have the opportunity to view the ongoing Meeting via Webinar Zoom **Tayangan RUPS** are considered valid to be present electronically and their share ownership and voting choices will be counted as a quorum for the attendance of the Meeting;
 - d. Shareholders or their proxies are **advised to use** Mozilla Firefox browser to get the best performance and appearance in using the eASY.KSEI Platform and/or Tayangan RUPS, in accordance with the recommendations from KSEI.
8. Shareholders whose shares are in Collective Custody in the KSEI and have intended to attend the Meeting can register themselves through Stock Exchange Member/ Custodian Bank of the Securities Account Holders at the KSEI to get the KTUR.
9. All materials related to the agenda of the Meeting, the explanations, proxy letter, code of conduct are available at the official Company’s website www.erajaya.com and/or at the official website of eASY.KSEI Platform as of the date of the Invitation.
10. The Company **does not provide** any food and drinks, souvenirs, nor the hardcopy Meeting materials to the Shareholders and/or their proxies who attend the Meeting.

11. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan www.erajaya.com.

11. If there are any changes and/or additional information regarding the procedures for holding the Meeting in connection with the latest conditions and developments that have not been informed through this invitation, it will be announced on the Company's website www.erajaya.com.

Jakarta, 19 Mei 2025

Jakarta, May 19, 2025

PT Erajaya Swasembada Tbk

Direksi Perseroan

The Company's Board of Directors